



**BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 30  
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA  
KOLABORASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut Kotaku adalah upaya strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100.
5. Gerakan 100-0-100 adalah 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi layak.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 11 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 29



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR   TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

#### A. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman dalam upaya mencapai 0% kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang untuk pembangunan Infrastruktur permukiman dalam rangka pengembangan kawasan permukiman perkotaan melalui Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jendral Cipta Karya. Mengamanatkan bahwa Penggunaan Anggaran (PA) menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah serta menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

#### B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .



5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
8. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/NPPLN antara Pemerintah Indonesia dengan *World Bank* (WB) Nomor IBRD 8213-ID dan IBRD3 8636, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) Nomor LN 0004-IDN, *Islamic Development Bank* (IDB) Nomor IND-169, IND-171, IND-174, IND-175 dan IND-176 serta *Asian development Bank* (ADB) Nomor 3122-INO;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 13/SE/DC/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan yang berwenang dalam penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran serta tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan penyaluran anggaran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan Bantuan Dana Kolaborasi *Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)* adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable livelihood*).



#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memuat :

1. Tujuan penggunaan Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
2. Pemberi Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
3. Persyaratan penerima Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
4. Bentuk Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
5. Rincian Jumlah Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
6. Penyaluran dana Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
7. Pertanggungjawaban Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
8. Ketentuan perpajakan; dan
9. Sanksi

#### E. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Tujuan Bantuan Pemerintah ini adalah dalam rangka :

1. Mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
2. Meningkatkan sosial ekonomi wilayah melalui penyediaan atau peningkatan infrastruktur Perkotaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan.

#### F. PEMBERI BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman kepada Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

#### G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Penerima bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini yaitu:

1. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) yang merupakan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan/desa
2. BKM/LKM telah memiliki kekuatan hukum yang di buktikan dengan pencatatan di Akta notaris yang berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Lingkungan Masyarakat sebagai lembaga yang di akui pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



4. BKM/LKM terdaftar sebagai wajib Pajak dengan bukti memiliki no. NPWP atas nama lembaga BKM.

#### H. BENTUK BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.

#### I. RINCIAN JUMLAH BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dengan 8 (delapan) BKM di Kecamatan Tembilahan :


1. Besarnya Dana Kolaborasi setiap penerima bantuan KOTAKU berkisar antara 50.000.000,00 sampai dengan 400.000.000,- dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Anggaran APBD dan didalamnya termasuk biaya administrasi dan operasional (BOP) BKM.
2. Biaya administrasi dan operasional (BOP) kegiatan untuk BKM/LKM dipergunakan untuk kebutuhan administrasi BKM
3. BOP kegiatan BKM/LKM sebesar 4% dari total Pagu Dana Kolaborasi per masing-masing BKM

#### J. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Dana Kolaborasi dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Dana Kolaborasi dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Dana Kolaborasi dialokasikan kepada kelurahan/desa yang diintervensi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- c. Lokasi kelurahan/desa sasaran Dana Kolaborasi Program KOTAKU ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. Penerima Dana Kolaborasi adalah BKM/LKM di kelurahan/desa sasaran yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
- e. Pencairan Dana Kolaborasi dilakukan secara langsung dalam bentuk uang kepada BKM/LKM.

Secara ringkas tata kelola penyaluran dana kolaborasi program KOTAKU secara swakelola digambarkan sebagai berikut:



**Gambar I.1. Tata Kelola Pencairan Dana Kolaborasi Secara Swakelola**


**Keterangan:**

1. BKM menetapkan alokasi kegiatan dan membentuk kelompok Pelaksana kegiatan yaitu KSM (Kelompok swadaya Masyarakat) di lokasi kegiatan dengan membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);



2. Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah terbentuk mengajukan proposal kegiatan ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan melakukan verifikasi kelayakan yang di buktikan dengan penandatanganan Lembar Pengesahan serta mengajukan verifikasi ke tim Konsultan Pendamping Program KOTAKU;
3. BKM didampingi Tim Konsultan Pendamping Program KOTAKU mengajukan Verifikasi proposal kegiatan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
4. BKM sebagai penerima Dana Kolaborasi menyusun berkas pencairan dana dan menyampaikan kepada PPK setelah di verifikasi oleh Tim Fasilitator/Asisten Koordinator Kota (Askot Mandiri) Program KOTAKU;
5. PPK menerbitkan Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
6. PPK menerima seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan dana Kolaborasi yang sudah diverifikasi bersama Tim Fasilitator/Asisten Koordinator Kota (Askot Mandiri) Program KOTAKU dan membuat Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi untuk disampaikan kepada KPA;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku PA/KPA mengesahkan Surat Keputusan yang dibuat oleh PPK tentang penerima bantuan dan tahapan pencairannya. Atas dasar surat penetapan tersebut PPK menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SP2B) bersama penerima bantuan Dana Kolaborasi dalam bentuk uang;
8. Atas diterimanya Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi dan semua kelengkapan dokumen pencairan dana Kolaborasi maka bagian Keuangan Dinas Perakim memeriksa dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kas Daerah;
9. Atas dasar SPM yang disampaikan bagian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Kasda akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke rekening BKM;
10. Setelah dana masuk ke rekening BKM, maka pelaksanaan kegiatan (KSM) dapat segera dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam proposal dan SP2B; dan
11. Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan Dana Kolaborasi kemudian menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban pemanfaatan dana. Pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, dan dalam hal terdapat sisa dana setelah melewati tahun anggaran berjalan, BKM/LKM harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Daerah kepada PPK sesuai dengan SP2B sebagai dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan.

Untuk mekanisme pemanfaatan Dana Kolaborasi secara swakelola digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 1.2. Mekanisme Pemanfaatan Dana Kolaborasi secara Swakelola**

Pagu Dana Kolaborasi dalam kegiatan KOTAKU dialokasikan secara bertahap sesuai jenis kegiatannya. Dana Kolaborasi dialokasikan pada DPA tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membiayai pencairan dilakukan sesuai dengan tahapan pencairan.




Bagan alur penyaluran bantuan Dana Kolaborasi Program KOTAKU digambarkan seperti berikut :  
Pelaksana



**Bagan I.1. Alur Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program KOTAKU**

Bagan alur pemanfaatan bantuan Dana Kolaborasi Program KOTAKU digambarkan seperti berikut :



**Bagan I.2. Alur Pemanfaatan Bantuan Dana Kolaborasi Program KOTAKU**



#### K. PENYALURAN BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Dana Kolaborasi Program Kotaku disalurkan langsung kepada BKM. Pencairan dan pemanfaatan Dana Kolaborasi dalam rangka pelaksanaan Program Kotaku dilakukan dengan menunjukkan kesiapan baik aspek administrasi, jenis dan lokasi kegiatan, dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

Tim Fasilitator Kelurahan/desa dan/atau tim Koordinator Kota (Korkot) melakukan langkah-langkah verifikasi atas dokumen kesiapan pencairan dan pemanfaatan Dana Kolaborasi dan selanjutnya memberikan rekomendasi bahwa pencairan dan pemanfaatan Dana Kolaborasi dapat dilakukan.

Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka seluruh dokumen pencairan; bukti transaksi pengadaan barang; proposal kegiatan dan sebagainya serta dokumen hasil pelaksanaan kegiatan seperti dokumentasi kegiatan (0-50-100 %); dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara BKM/LKM dengan PPK, disimpan rapi dan lengkap oleh BKM/LKM dan Tim Korkot untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10-15 tahun ke depan.

Adapun syarat pencairan dan pemanfaatan Dana Kolaborasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Dana Kolaborasi Program Kotaku

Pencairan dana kolaborasi dilakukan secara langsung dalam bentuk uang ke rekening BKM/LKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Dana kolaborasi dicairkan melalui 1 tahap, yaitu 100%. Sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Syarat Pencairan	Syarat Pemanfaatan
Pencairan 100% ke Rek.BKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Penerima Dana Kolaborasi dan tahapan pencairan;</li> <li>• Dokumen Perencanaan berupa Proposal Kegiatan yang telah diverifikasi BKM &amp; Tim Konsultan Pendamping KOTAKU;</li> <li>• Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen;</li> <li>• Rencana Penggunaan Dana (RPD);</li> <li>• Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani anggota BKM/LKM;</li> <li>• SP2B antara PPK dengan BKM/LKM;</li> <li>• Telah terbentuk tim pelaksana kegiatan (KSM/Panitia Pelaksana dengan mencantumkan Berita Acara Pembentukan KSM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kontruksi (MP2K);</li> <li>• KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan dari Tim fasilitator;</li> <li>• Proposal KSM yang telah dilengkapi dan diverifikasi serta dinilai layak oleh PPTK, Fasilitator teknik/askot mandiri dan UPL serta BKM/LKM;</li> </ul>

**Tabel I.1.1. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Dana Kolaborasi Program KOTAKU**

Sedangkan untuk pencairan dari BKM ke KSM selalu pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, yaitu : Tahap I (60%), tahap II (30%) dan tahap III (10%), dan setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel I.1.1. berikut:



Tahap Pencairan	Syarat Pemanfaatan
Tahap I (60%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kontruksi (MP2K);</li> <li>• KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan dari Tim fasilitator;</li> <li>• Proposal KSM yang telah dilengkapi dan diverifikasi serta dinilai layak oleh PPTK, Fasilitator teknik/askot mandiri dan UPL serta BKM/LKM;</li> <li>• Lembar Alokasi Penggunaan Dana (LAPD) telah disetujui oleh BKM, Tim Fasilitator, Askot Mandiri dan PPTK</li> </ul>
Tahap II (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dilakukan review progres pelaksanaan kegiatan melalui rembug warga;</li> <li>• Laporan Kemajuan pemanfaatan dana Kolaborasi Tahap I telah mencapai minimal 50%;</li> <li>• Progres kegiatan minimal 50 % dari rencana kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan;</li> <li>• Laporan progres kegiatan telah di verifikasi serta dinilai layak oleh PPTK, Fasilitator teknik/askot mandiri dan UPL serta BKM/LKM;</li> </ul>
Tahap III (10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah dilakukan review progres pelaksanaan kegiatan melalui rembug warga;</li> <li>• Laporan Kemajuan pemanfaatan dana Kolaborasi Tahap I telah mencapai minimal 90%;</li> <li>• Progres kegiatan minimal 95 % dari rencana kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan;</li> <li>• Laporan pertanggung Jawaban telah diverifikasi serta dinilai layak oleh PPTK, Fasilitator teknik/askot mandiri dan UPL serta BKM/LKM;</li> </ul>

L. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA KOLABORASI PROGRAM KOTAKU

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh masing-masing pelaksana/pelaku yang berwenang secara bertahap dan/atau berjenjang. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemanfaatan/ pelaksanaan dana kolaborasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban dari KSM/Panitia kepada BKM/LKM; dan
2. Laporan Pertanggungjawaban dari BKM/LKM kepada PPK.

Ketentuan ini berlaku apabila jumlah kegiatan di masing-masing BKM lebih dari 1 kegiatan

Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya berisi, antara lain :

1. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan;
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua BKM/LKM;
4. Foto kegiatan status 0-50-100 %;
5. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
6. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
7. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai SPK sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

M. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dana kolaborasi yang bersumber dari APBD untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat tidak dipungut. Penggunaan dana kolaborasi oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001.

N. SANKSI

Sanksi dikenakan terhadap setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana kolaborasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan dana kolaborasi adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana kolaborasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dan ketentuan-ketentuan yang diatur di Surat Edaran ini beserta lampirannya.



Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan dana kolaborasi dalam hal ini, antara lain:

- a. Dana kolaborasi digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau
- b. Dilakukan potongan dana kolaborasi yang disalurkan kepada KSM atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Program Kota Tanpa; dan/atau
- c. Menggelapkan atau melarikan dana kolaborasi; dan/atau
- d. Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- e. Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana kolaborasi lainnya.

Sanksi terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Penghentian Sementara dana kolaborasi dan Audit Khusus dikenakan:
  - a. Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana kolaborasi secepatnya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) hingga dana kolaborasi yang disalahgunakan dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
  - b. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dana kolaborasi tersebut belum dikembalikan, PPK setelah berkoordinasi dengan KPA dapat melakukan penghentian kegiatan dan dana kolaborasi untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan;
  - c. Selama masa penghentian bantuan sementara, PPK dapat melakukan audit internal dan/atau menunjuk auditor untuk melakukan audit khusus;
  - d. Apabila hasil audit internal dan/atau audit khusus, memperkuat indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana kolaborasi yang disimpangkan atau disalahgunakan belum dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi bagi pelaku dan keberlanjutan atas pelaksanaan kegiatan KOTAKU di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - e. Penghentian sementara dapat dicabut, bila dana kolaborasi yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi Penghentian dana kolaborasi dan Tindakan Hukum dikenakan:
  - a. Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan dana kolaborasi belum dikembalikan oleh pelaku sampai batas waktu yang ditetapkan, maka PPK dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku KPA untuk menghentikan dana kolaborasi secara tetap;
  - b. PPK berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Penghentian tetap dapat dicabut, bila dana kolaborasi yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan atau

- d. Apabila dana kolaborasi yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan oleh pelaku tetapi melewati Tahun Anggaran, akan dikembalikan atau disetorkan ke kas daerah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### O. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis ini terdiri atas lampiran mengenai Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dengan 8 (delapan) BKM di Kecamatan Tembilahan.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 13/SE/DC/2019 tentang Petunjuk Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan kemudian di sesuaikan dengan kebutuhan serta peraturan dan perundangan yang berlaku di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN